



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Golf Gang Hijrah No.5 Rt.013 Rw.003 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mujahid, S.H, C.P.L dkk Advokat beralamat di Jalan Krisna III No.12, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 37/SK-KH/2019/PA.Bjb pada tanggal 23 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pm. Noor Komplek Griya Muning Asri Rt. 029 Rw.00 No.11 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fuad Syakir, S.H., Advokat beralamat di Jalan Putera Harapan RT.03/II No. 45 Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 33/SK-KH/2019/PA.Bjb pada tanggal 08 April 2019, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 18 Maret 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Banjarmasin pada tanggal 03 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda/cerai hidup dan Tergugat berstatus Duda/Cerai hidup, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarmasin lebih kurang 2 bulan kemudian terakhir bertempat tinggal sebelum pisah dikontrakan di Banjarbaru Utara selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama; 1. Anak Pertama Umur 9 tahun 2. Anak Kedua Umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan cekcokan yang terus menerus;
6. Bahwa, adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 6.1 Tergugat sering berkata kasar;
 - 6.2 Tergugat sering cemburu yang berlebihan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;
- 6.4 Tergugat sering mengancam untuk menganiaya/memukul;
- 6.5 Tergugat sering berbohong/tidak jujur dan suka main judi;
- 6.6 Tergugat egois/mau menang sendiri;
- 6.7 Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bahkan sampai subuh;
7. Bahwa adapun puncak permasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 yang disebabkan Tergugat mengambil uang didalam tas Tergugat yang sebenarnya itu uang kas pengajian ibu-ibu, Tergugat berjanji mengembalikan uang tersebut namun setelah beberapa hari tidak dikembalikan waktu pulang dari luar rumah Tergugat sudah tidak bawa kendaraan Tergugat bilang sudah digadaikan, setelah beberapa hari Penggugat keluar rumah bersama anaknya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, kemudian hari berikutnya Penggugat balik lagi kerumah bersama untuk mengambil barang-barang yang tersisa, namun Tergugat sempat memukul/mendorong dan mau menusuk dengan keris/senjata tajam Tergugat sempat teriak minta bantuan akan tetapi tidak ada orang, selang beberapa lama Penggugat berhasil melepaskan diri dari Tergugat kemudian langsung pergi meninggalkan rumah, dan bertempat tinggal sementara di rumah saudara Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah, namun Tergugat masih mengancam dan mengata-ngatain yang tidak baik kepada Penggugat lewat chat, sampai saat sudah 1 minggu tidak ada komunikasi lagi kecuali masalah anak;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurul Maulidah, S.Ag., M.H sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 8 April 2019 dan laporan mediator tanggal 8 April 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas pula Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
3. Bahwa benar pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda/cerai hidup dan Tergugat berstatus

Hal. 4 dari 20 hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Duda/Cerai hidup, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarmasin lebih kurang 2 bulan kemudian terakhir bertempat tinggal sebelum pisah dikontrakan di Banjarbaru Utara selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama; 1. Anak Pertama Umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat 2. Anak Kedua Umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa hanya setahun terakhir inilah kehidupan Penggugat dan Tergugat bermasalah, sejak Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Banjarbaru Utara, dalam hal ini Penggugat dapat dikatakan nusyuz atau durhaka, jadi tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo menurut Tergugat hanyalah mengada-ada;

7. Bahwa

7.1 Tidak benar Tergugat sering berkata kasar;

7.2 Tidak benar Tergugat sering cemburu yang berlebihan, yang benar cemburu Tergugat beralasan;

1) Penggugat bilang pergi ke pengajian berangkat jam 9 pagi ternyata 10.30 malah ada di Q mall Banjarbaru

2) Penggugat pergi ke Banjarmasin bersama Tergugat tidak mau dengan alasan sebentar saja, pulang-pulang langsung mandi basah;

3) Tergugat menanyai Penggugat, telpon siapa suara laki-laki dijawab telpon dari abah maria setelah didatangi Tergugat ke atas loteng ternyata telpon dari Heri PNS Lapas Martapura;

4) Penggugat ke Duta Mall tahun 2010 bertemu/berjanji dengan mantan tunangan di lantai I Duta Mall;

Hal. 5 dari 20 hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Di rumah mertua ada mantan tunangan Penggugat yang sedang bertamu namun Tergugat diajak keluar rumah;

6) Handphone tidak pernah lepas dari tangan Penggugat dengan menggunakan kunci sandi sidik jari Penggugat;

Dan menurut Tergugat adanya orang ketiga yakni Paman Penggugat yang selalu membela Penggugat;

7.3 Tidak benar Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;

7.4 Tidak benar Tergugat sering mengancam untuk menganiaya/memukul;

7.5 Tidak benar Tergugat sering berbohong/tidak jujur dan suka main judi;

7.6 Tidak benar Tergugat egois/mau menang sendiri;

7.7 Tidak benar Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bahkan sampai subuh;

8. Bahwa tidak benar Tergugat mengambil uang didalam tas Penggugat tanpa seijin Penggugat;

9. Bahwa dengan melihat kelakuan atau perilaku Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua, yang saat ini diasuh Penggugat untuk diserahkan ke ayahnya (Tergugat)

10. Bahwa dari uraian diatas yang sebenarnya alasan yang dibuat oleh Penggugat dalam mengajukan a quo adalah mengada-ada, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia ini untuk tidak memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan Intan Anak Kedua kepada Tergugat/ayahnya, untuk dipelihara dan dididik sebagaimana mestinya menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam berperkaraan ini
- Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya tanggal 20 Mei 2019 pada pokok perkara, kecuali hal-hal yang diakui tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi semua jawaban dari Tergugat kecuali hanya yang dianggap penting dan relevan oleh Penggugat dengan materi gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2019;
3. Bahwa tidak benar bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan faktor ekonomi;
4. Bahwa benar selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, pernah memiliki harta bersama berupa rumah dan mobil, namun sepengetahuan Penggugat harta tersebut dijadikan jaminan atas peminjaman sejumlah uang oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan Penggugat dan berakhir pada dilakukannya penyitaan atas harta tersebut;
5. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan pengusiran terhadap anaknya sendiri;
6. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak goyah tidak beresesuaian dan terbantah dengan

Hal. 7 dari 20 hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



sendirinya dengan pernyataan Tergugat membenarkan dalam setahun terakhir kehidupan Penggugat dan Tergugat bermasalah bahkan sampai mengatakan Penggugat telah *nusyuz*:

7. Bahwa Penggugat tidaklah mengada-ngada mengenai kehidupan rumah tangga yang mulai goyah, pada tahun 2010 sering terjadi pertengkaran adanya dugaan Tergugat mempunyai perempuan simpanan orang Surabaya;
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat yang menyalahkan semua permasalahan dalam rumah tangga selama ini bersumber dari Penggugat adalah sudah merupakan tabiat dari Tergugat selama ini;
9. Bahwa tidak benar Penggugat memaksa Tergugat untuk melihat pemeran mobil di Qmall Banjarbaru dan Penggugat tidak pernah memaksa Tergugat untuk membeli mobil tersebut;
10. Bahwa Penggugat memang pergi ke pengajian sesuai dengan permintaan ijin Penggugat kepada Tergugat;
11. Bahwa benar Penggugat memang pergi ke Banjarmasin sebentar saja setelah mengantar anak sekolah sekitar pukul 08.30 WITA, setelah sampai di rumah siang hari dengan kondisi kepanasan dan berkeringat Penggugat langsung mandi dan tentu saja basah;
12. Bahwa benar ada orang tidak dikenal menelpon dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa ada nomor yang tidak dikenal Penggugat angkat;
13. Bahwa benar Penggugat bertemu dengan mantan tunangan Penggugat di lantai I Duta Mall namun itu merupakan suatu kebetulan yang tidak direncanakan;
14. Bahwa point 7.2 nomor 5 Tergugat salah melihat, yang dilihat Tergugat bukanlah mantan tunangan Penggugat melainkan orang lain;
15. Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak pernah melepas handphone karena sebagai istri Penggugat pasti melaksanakan tugas ibu rumah tangga dan benar handphone Penggugat miliki menggunakan kunci sidik jari karena kuncinya harus pakai sidik jari berbeda dengan handphone yang memakai kunci kode angka ataupun garis;

Hal. 8 dari 20 hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat telah secara jelas menuduh Penggugat berselingkuh dan berzina dengan orang lain, bahkan tuduhan tersebut disematkan kepada keluarga, paman dari Penggugat sendiri. Tergugat telah merendahkan dan membuat sakit hati Penggugat;

17. Bahwa tuduhan zina oleh Tergugat yang dialamatkan kepada Penggugat dan telah Penggugat bantah;

18. Bahwa Tergugat suami yang tidak mau mengalah, suka menyalahkan istri dan suami yang cemburu buta yang menuduh istrinya telah berselingkuh bahkan berzina;

19. Bahwa anak yang bernama Anak Kedua yang masih berumur 5 Tahun saat ini berada dalam kondisi baik dan dalam pengasuhan Penggugat, tidak perlu Penggugat tanggap dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolaknya atau mengabaikannya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak dalil jawaban dari Tergugat;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum terhadap Tergugat
- Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 19 Juni 2019 dan tanggal 02 Juli 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tempat tinggal sementara nomor : ----- yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 14 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -----, yang dikeluarkan tanggal 25 September 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat , Kota Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama, tertanggal 20 April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua tertanggal 29 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi hasil cetak foto bekas luka Penggugat, akibat kekerasan yang terjadi pada tanggal 28 April 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi print out percakapan melalui whatsApp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 10 Desember 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Golf gang Hijrah RT.13 RW.03 No. 5, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. **10** dari **20** hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Atm Tergugat yang berkurang, Tergugat cemburu ketika Penggugat setelah pulang dari pengajian Penggugat pergi ke Qmall bersama ibu-ibu pengajian karena waktu itu Penggugat diajak karena ada acara ulang tahun, Tergugat mau membunuh Penggugat;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai pintu kamar rusak, Penggugat mukanya sampai memar (melihat foto Penggugat)
- Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang dipicu Tergugat mencuri uang pengajian ibu-ibu yang terkumpul di Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian melalui ketua RT bahkan sampai BP4 KUA, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Barabai, 07 Juli 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mantuil Raya Komp. Aldi Citra RT.26 RW.I No. 170, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;

Hal. **11** dari **20** hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat (bekas pukulan terlihat di foto);
- Bahwa saksi juga melihat antara Penggugat dan Tergugat berkelahi dengan mengendarai kendaraan (motor), Tergugat sambil menendang-nendang motor Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 15 September 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Golf gang Hijrah RT.13 RW.03 No. 5, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, waktu itu adik Penggugat menelfon saksi bahwa kakaknya (Penggugat) bertengkar dengan Tergugat, lalu saksi datang melihat pintu rumah hancur;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah berebut ATM, Tergugat cemburu Penggugat pergi ke Qmall, masalah Atm Tergugat yang berkurang, Tergugat cemburu ketika Penggugat setelah pulang dari pengajian Penggugat pergi ke Qmall bersama ibu-ibu pengajian karena waktu itu Penggugat diajak karena ada acara ulang tahun, Tergugat mau membunuh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebelum Ramadhan antara Penggugat dan Tergugat berkelahi dengan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai kendaraan (motor), Tergugat sambil menendang-nendang motor Penggugat dan setelah itu saksi melihat foto Penggugat bekas pukulan dan saksi juga mengetahui percakapan di whatsapp yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian sebelum Hari Raya Idul Fitri pergi BP4 KUA, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Nurul Maulidah, S.Ag., M.H tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan cekcokan yang terus menerus sebab Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering cemburu yang berlebihan, Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama, Tergugat sering mengancam untuk menganiaya/memukul, Tergugat sering berbohong/tidak jujur dan suka main judi, Tergugat egois/mau menang sendiri, Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bahkan sampai subuh dan puncak permasalahannya Terjadi pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 yang disebabkan Tergugat mengambil uang didalam tas Tergugat yang sebenarnya itu uang kas pengajian ibu-ibu, kemudian Penggugat tidak tahan akan sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat memohon agar menolak gugatan Penggugat dan Tergugat juga meminta (mengajukan gugatan rekonvensi) hak asuh anak yang bernama Intan Munajah (lahir 24 Mei 2013, umur 6 tahun) Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut atau gugatan rekonvensi Tergugat harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering kasar/memukul Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. **16** dari **20** hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering kasar/memukul Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضراراً تعتدوا و من يفعل

ذلك فقد ظلم نفسه
Artinya : “ Jangankan kamu tahan mereka (isteri/isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



3. Kitab Ghoyatul Maram:

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis, maka Tergugat asal selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat asal selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Intan Munajah (lahir 24 Mei 2013, umur 6 tahun) yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dan gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan rekonvensi patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. **18** dari **20** hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	785.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah			Rp.	901.000,00

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. **Putusan No. 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**